



Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311

042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Gugatan Perceraian

Umum, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan Perceraian (dalam bentuk .doc/.rtf dan bermaterai, ditandatangani dalam bentuk .pdf)
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Surat Nikah dari Pemuka Agama
5. Fotokopi Akta Perkawinan
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (bila ada)
7. Fotokopi Surat Ijin Atasan (bila Penggugat seorang PNS)
8. Fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah (jika menggunakan Kuasa Hukum)
9. Fotokopi Surat Kuasa Insidentil dan Penetapan Kuasa Insidentil (jika menggunakan Kuasa Insidentil)
10. Fotokopi KTP Saksi (2 (dua) orang saksi dan diserahkan saat sidang pemeriksaan saksi-saksi))
11. 2 (dua) buah CD (1 CD berisi softcopy file word Surat Gugatan dan 1 CD kosong)
12. Semua fotokopi alat bukti dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengajukan Permohonan dengan datang secara langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Polewali maupun secara mandiri melalui website ecourt.mahkamahagung.go.id.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan rincian biaya pada E-Court.

Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311

042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI pada alamat website

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>